



## **EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRASI PASAL (21)PERWALI NO 107 TAHUN 2020 DI PERUMAHAN CIMANGGU CITY RT.006/RW.014 CIBADAK TANAH SAREAL KOTA BOGOR**

**Desty Mirna Irfianti\* & Budy Bhudiman**  
Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

\*[destyhanny@gmail.com](mailto:destyhanny@gmail.com)

### ***Abstract***

*Perwali Number 107 of 2020 concerning the application of administrative sanctions for violators of health protocols. With the new Perwali, mask offenders will be fined without warning. This rule takes effect from August 30, 2020. Previously, the Bogor City Government applied sanctions for violators of masks based on West Java Governor Regulation (Pergub) Number 60 of 2020 concerning Administrative Sanctions against Health Order Violators in the Implementation of PSBB and AKB in Combating COVID-19 in Java. West. With the application of this sanction, the goal is to save yourself, save your family, save the environment and, more broadly, save the Indonesian nation. This war against Covid-19 must be with commitment and cooperation with related parties. If you are not disciplined in adhering to health protocols, the effects will be even worse. Not only in terms of health but also the joints of community life will be affected. We must work hand in hand so that each individual and group can be disciplined in following health protocols. It is hoped that discipline followed by the application of educational sanctions, is the most effective way to fight Covid-19.*

**Keywords:** *Effectiveness, Perwali No.107 the Year 2020, Health Protocol*

### **Abstrak**

Perwali Nomor 107 Tahun 2020 tentang penerapan sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan. Adanya Perwali yang baru ini, pelanggar masker akan dikenakan denda tanpa tahapan peringatan. Aturan ini berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2020. Sebelumnya, Pemkot Bogor menerapkan sanksi bagi pelanggar masker dengan landasan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 60 tahun 2020 Tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggar Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Dengan penerapan sanksi ini tujuannya menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannya dan lebih luas lagi menyelamatkan Bangsa Indonesia. Perang melawan Covid-19 ini harus dengan komitmen dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kalau, tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan, efeknya akan semakin parah. Tak hanya dari sisi kesehatan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat akan terdampak. Kita harus bahu membahu, agar setiap individu maupun kelompok bisa disiplin mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan dengan disiplin yang diikuti penerapan sanksi yang mendidik, merupakan cara paling efektif melawan Covid-19.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Perwali No.107 Tahun 2020, Protokol kesehatan

### **PENDAHULUAN**

Awal tahun 2020 dunia kewalahan menghadapi Pandemi COVID-19, tercatat lebih dari 500.000 jiwa terjangkit dan terus bertambah setiap harinya dan 200 negara

terdampak COVID-19 tak terkecuali Indonesia. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, selain itu COVID-19 menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar.

Berbagai aspek terkena dampaknya baik sosial budaya maupun perekonomian dunia yang melemah. Situasi tersebut tentu saja tak bisa dibiarkan karena akan menyebabkan krisis berkepanjangan, dalam rangka penanganannya sebagai negara hukum tentu saja diperlukan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Presiden telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, di antaranya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Antara lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Bahwa untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam tertib kesehatan, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sesuai Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota dapat menindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota sesuai kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kewaspadaan daerah.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Bogor tambahan kasus baru Penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Bogor mencatatkan mengalami kenaikan yang cukup tinggi selama pandemi Covid-19. Tercatat, terjadi penambahan 21 kasus baru pada tanggal 28 Agustus 2020. Sejak 15 Agustus 2020, kasus positif Covid-19 di Kota Bogor di atas 10 orang. Total dalam kurun waktu itu, telah ada 189 kasus. Sehingga, jumlah positif di Kota Bogor mencapai 574 kasus.

Pihak PEMKOT Bogor telah melakukan analisa terhadap penularan Covid-19 di Kota Bogor. Hasilnya, mayoritas bersumber dari orang yang memiliki mobilitas tinggi di luar rumah, masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, menjaga jarak serta berada di kerumunan massa ( pasar, pusat belanja dan toko).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota menerapkan kebijakan dengan mengeluarkan PERWALI Kota Bogor No. Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan Covid-19.

Khususnya di dalam pasal (21) Peraturan Walikota No. 107 Tahun 2020 mengatur tentang Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah 5 (lima) orang di tempat umum, Pertokoan, atau Fasilitas Umum yang tidak menggunakan masker serta protokol kesehatan selama pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi.

Sehingga penulis mengangkat topik dan meneliti bagaimana efektivitas penerapan dari pasal (21) Peraturan Walikota No.107 Tahun 2020 tersebut dalam kenyataan di lapangan.

Penularan Covid-19 di Kota Bogor saat ini bukan hanya berasal dari *imported case* (luar kota) saja, tetapi sudah masuk hingga ke penularan di rumah tangga atau transmisi lokal.

Data Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor mencatat saat ini kluster rumah tangga berada dalam urutan pertama dalam penyebaran Covid-19 di Kota Bogor, saat ini ada 43 keluarga yang menjadi sumber penularan virus SARS-CoV-2 (virus Corona) dengan temuan 157 kasus positif dari kluster itu.

Perumahan Bukit Cimanggu City saat ini masuk kawasan zona merah lantaran berada di tiga kelurahan zona merah. Mulai dari Kelurahan Cibadak, Mekarwangi dan Kencana. Hal itu merujuk pada jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada data *update* terakhir Selasa (8/9/2020) terdapat 32 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di tiga kelurahan tersebut.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dengan adanya data yang didapat dari penelitian maka dapat diketahui apakah penerapan Sanksi Administrasi yang berlaku dimasyarakat khususnya pasal (21) Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2020 di Perumahan Bukit Cimanggu City ini telah efektif. Sehingga dapat dilakukan tindak lanjut dari data yang didapat serta perbuatan apa yang harus dilakukan agar dapat menekan tingkat penyebaran dari COVID-19.

Tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama, untuk mengetahui efektivitas penerapan dari hukum yang berlaku dimasyarakat khususnya pasal (21) Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2020 dalam pencegahan, penularan dan berkurangnya jumlah penderita COVID-19 di masyarakat. Kedua, untuk menganalisis langkah nyata apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam penerapan tindakan sanksi tegas di lapangan khususnya pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Ketiga, untuk mendapatkan data dari lingkungan sekitar Perumahan Bukit Cimanggu City RT.006/RW.014 Cibadak, Tanah Sareal Kota Bogor.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang efektivitas sanksi administrasi pasal (21) Peraturan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2020.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu: Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur. Data sekunder, diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

1. Peraturan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan Corona virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Bogor.
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat,
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
10. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Pada Rumah Ibadah
11. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
12. Protokol Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Di Area Institusi Pendidikan

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis, baik berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel dan tulisan-tulisan di internet.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara Langsung

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:  
wawancara langsung kepada:

Ketua Rt. .006, Rw.014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

Ketua Rw.014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

DKM Masjid yang berada dalam lingkungan RW.014 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

Masyarakat yang tinggal di Perumahan Bukit Cimanggu City.

Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Perumahan Bukit Cimanggu City Rt.006, Rw.014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang efektivitas sanksi administrasi ditinjau dari pasal (21) Peraturan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2020.

Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara dan tulisan-tulisan wawancara. Teknik Pengolahan Data Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai Efektivitas Sanksi Administratif Pasal 21 Peraturan Walikota Bogor No.107 Tahun 2020 di Perumahan Bukit Cimanggu City RT.006, Rw.014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wawancara dan observasi sebagai cara dalam pengumpulan data yang kami lakukan, menjadi tahap akhir dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden di Perumahan Bukit Cimanggu City yang mewakili elemen masyarakat yang ada di Lingkungan sekitar perumahan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan Covid-19 untuk memahami pentingnya Peraturan ini dalam menekan jumlah penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.

Mengamati lingkungan sekitar Perumahan Bukit Cimanggu City apakah berbagai prosedur yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bogor Perihal Penanggulangan Covid-19 dan pencegahan penyebaran Virus Covid-19 sudah dilaksanakan.

Wawancara pertama Peneliti lakukan kepada Bapak Ketua RT.006, RW.014 Perumahan Bukit Cimanggu City Blok U Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor 16166.

Pada kesempatan ini Peneliti menanyakan bagaimana sosialisasi menerapkan Peraturan Walikota Bogor No. 107 Tahun 2020, penanganan warga yang terpapar COVID-19 dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh RT.006 dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini dengan adanya Perwali No.107 Tahun 2020.

Berikut ini berbagai upaya pengelola Perumahan Cimanggu yang bekerja sama dengan RT, RW setempat dalam rangka Penanggulangan Covid-19 dan pencegahan penyebaran Virus Covid-19 :

- a. Himbauan memakai masker dan selalu menjalankan protokol kesehatan seperti pemasangan spanduk di Jalan Utama Pintu Masuk Perumahan Bukit Cimanggu City, pintu masuk wilayah per RT dan RW
- b. Penyediaan fasilitas cuci tangan, cek suhu (termometer) di setiap pintu masuk gerbang lingkungan per wilayah RT.
- c. Pembatasan aktivitas keluar masuk lingkungan dengan penutupan gerbang.
- d. Pemasangan Spanduk Peringatan dan menyediakan fasilitas cuci tangan disekolah dan Masjid.
- e. Pembaharuan Informasi tentang warga dan lokasi yang terpapar COVID-19 melalui WA Group RT dilakukan secara cepat dan akurat.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mensosialisasikan dan menerapkan Peraturan Walikota Bogor No. 107 Tahun 2020 yaitu dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBMK
- b. Mensosialisasikan melalui media massa dan sosial media
- c. melaksanakan musyawarah Kelurahan terhadap RW Siaga, pusat perkantoran dan tempat yang telah ditentukan untuk mendorong partisipasi masyarakat
- d. sosialisasi penerapan jam malam atau semi *lockdown* atau bahasa lainnya adalah Pembatasan Sosial Skala Mikro dan Komunitas pada tanggal 28 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020 di sejumlah Mall di Kota Bogor (sebelum pemberlakuan resmi tanggal 31 Agustus 2020)
- e. PSBB mikro diberlakukan di RW yang termasuk zona merah sesuai dengan keputusan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Semua aktivitas di kawasan zona merah akan dibatasi dan diawasi.
- f. Mengajak seluruh warga Kota Bogor berperan aktif turut mendukung kebijakan tersebut dengan memberikan saran dan masukan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBdara) dan merespons cepat aduan setiap warga
- g. Memberikan informasi terbaru tentang pasien yang terpapar virus Corona 19 hal ini dilakukan untuk mempercepat penanganan pasien dan masyarakat sekitar.
- h. Satpol PP Kota Bogor menggelar razia masker di seputar Cimanggu City, Tanah Sareal, Kota Bogor, mengadakan Operasi gabungan Yustisia secara berkala tentang Penerapan Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan Covid-19 dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan petugas gugus tugas dan aparat terkait (Polsek Tanah Sareal, Danramil Tanah Sareal, Kasi Trantib Kecamatan Tanah Sareal beserta jajaran Puskesmas Tanah Sareal )

Operasi yustisi yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini memberlakukan Sanksi Inpres No. 6 tahun 2020, Inmendagri No.4 tahun 2020, Perwali No. 107 tahun 2020, Perwali No.64 tahun 2020, di mana Penerapan sanksi administratif perorangan berupa sanksi sosial dan denda administrasi. Terdapat 42 pelanggar yang langsung dikenai sanksi, di mana Sanksi administrasi sebanyak 29 pelanggar, dan sanksi sosial sebanyak 13 pelanggar terdiri dari membersihkan halaman/menyapu, nyanyi lagu Indonesia, dan mengangkat plang ops yustisi serta pembagian masker terhadap 34 orang.

Masih ditemukan warga tidak pakai masker di tempat umum, terutama remaja. Mereka diberikan sanksi ringan agar tidak mengulangi lagi. Tapi nanti kedua kalinya akan dikenakan sanksi sedang berupa penahanan kartu identitas, sanksi kerja sosial terakhir denda sebesar Rp 100 ribu.

Masyarakat RT.06, RW.014, Blok U Perumahan Bukit Cimanggu City, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor 16166 sebagian besar mengetahui secara global saja tidak mengetahui informasi secara detail (Bila melanggar di denda/ dihukum).

Informasi yang masyarakat dapatkan tentang COVID-19, Pencegahan, Penanganan dan sanksi hukum yang diberikan oleh Pemerintah dan Instansi terkait mereka dapatkan dari informasi media televisi, sosial media (WA , Facebook, Instagram, Youtube).

Dalam kesempatan ini penulis melalui media WA Group RT, Pengumuman di Masjid Al Fallah yang ada di lingkungan RT.006 memberikan informasi penting isi dari Peraturan Walikota No.107 Tahun 2020 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019(COVID-19)DI KOTA BOGOR yaitu :

Tujuan Peraturan Wali Kota adalah:

- a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat untuk mewujudkan tertib kesehatan khususnya dalam pencegahan pandemi Covid-19 di Daerah Kota;
- b. menghentikan pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh setiap orang maupun korporasi;
- c. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pengawas, penindak maupun masyarakat; dan
- d. memberi efek jera bagi setiap pelanggar PSBB.

Kriteria pelanggaran protokol kesehatan orang perorangan, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Aktivitas di Luar Rumah Pasal 14



- a. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. teguran tertulis;
  2. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
  3. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Polri/TNI

#### Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum, Pertokoan, atau Fasilitas Umum Pasal 21

- a. Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat umum, pertokoan atau fasilitas umum yang tidak menggunakan masker serta protokol kesehatan selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:
  1. teguran tertulis;
  2. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
  3. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Korporasi yang melanggar larangan sebagaimana ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. teguran tertulis; dan/atau
  2. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
  3. penyegehan pertokoan.
- c. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh TNI/Polri.

Dari hasil sosialisasi, wawancara responden dan pengamatan di lapangan sudah mulai adanya kesadaran dari masyarakat dan para pengurus gugus tugas RW siaga COVID-19 di wilayah Perumahan Bukit Cimanggu City RT.006, RW.014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor diharapkan Seluruh warga masyarakat patuh terhadap SOP protokoler kesehatan, terbiasa menggunakan masker dan mencuci tangan guna pola hidup bersih dan sehat.

Terbangunnya kesadaran mandiri seluruh warga masyarakat akan mematuhi SOP protokoler kesehatan, sehingga dapat bersama-sama mencegah dan memutus penyebaran COVID-19.

Terkait untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Di beberapa lingkungan RT. 006 pihak RT mendelegasikan penuh kepada Sekuriti Lingkungan untuk membatasi akses jalan masuk yang tadinya ada 5 gerbang akses di buka hanya 1 akses jalan sehingga membatasi kegiatan warga penghuni RT.006 dan di luar warga dapat maksimal terpantau sehingga pemeriksaan bagi warga di luar penghuni RT.006 yang masuk ke wilayah mudah karena mereka harus di cek suhu dan

menggunakan masker. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala di lingkungan RT.006 .

Bagi yang tidak melakukan protokol kesehatan tidak diizinkan masuk dalam wilayah RT.006. Walaupun beberapa hal bisa dijalankan namun pemberian sanksi administratif tidak dapat diberikan kepada para masyarakat yang melanggar karena keterbatasan wewenang.

Hanya aparat pemerintah kota Bogor saja yang bisa menjalankan sanksi ini sehingga RT, RW dan satpam hanya bisa melarang keluar masuk wilayah RT.006, dan selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Aktivitas yang terjadi di luar rumah pun sudah sangat berkurang hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara kami dengan 5 warga RT.006, hampir semua warga hanya berkegiatan seputar lingkungan rumah sampai dengan pagar halaman rumah saja (mereka benar-benar membatasi aktivitas di luar untuk semua anggota keluarga mereka) bahkan membeli sayur pun warga hanya melalui pagar rumah tidak membuka pintu gerbang.

Untuk Fasilitas umum seperti Balai Warga dan Musholah ditutup untuk sementara waktu selama pandemi, kegiatan arisan, silaturahmi dan pengajian yang biasa dilakukan dihentikan sementara dan beberapa kegiatan dilakukan secara virtual (pengocokan arisan secara daring, pemberian vitamin dan penimbangan balita di posyandu ditiadakan sementara).

Penutupan sekolah SDN Kencana 3 Bogor dilakukan sejak tanggal 16 Maret 2020 sesuai himbauan Pemerintah Kota Bogor melalui surat edaran nomor : 443.1/1075-Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga sekolah SDN Kencana 3 Bukit Cimanggu City, selama sekolah di tutup untuk kelas tatap muka pihak Puskesmas Mekarwangi telah melakukan penyemprotan disinfektan sebanyak 3 kali dan pihak sekolah juga melakukan rutin pembersihan kelas dan penyemprotan ruang kelas setiap 2 minggu sekali. Pihak sekolah sebelum pandemi COVID-sudah memiliki fasilitas cuci tangan sebanyak 4 tempat pencucian tangan, namun sejak pandemi COVID-19 sekolah menambah 2 toren sebagai fasilitas cuci tangan yang disertai gambar cara mencuci tangan yang baik. Torn ini bantuan langsung dari Pemerintah Kota Bogor.

Keterangan yang didapat dari Ketua RW.014 sehubungan dengan pencegahan Penyebaran Virus Corona 19 agar meminimalisasi bertambahnya korban maka seluruh Masjid yang berada di lingkungan RW.014 memutuskan untuk menutup sementara Musholah dan Masjid yang ada warga terinfeksi COVID-19 tinggal dekat masjid tersebut sampai warga tersebut dinyatakan sembuh dan di lakukan pembersihan fasilitas dengan disinfektan.

Penyediaan alat pencuci tangan disediakan lebih banyak di pintu masuk masjid. Bilik penyemprot disinfektan disediakan di 2 pintu masuk masjid. Himbauan agar jamaah membawa sajadah dan selalu memakai masker selama melaksanakan sholat di masjid selalu dilaksanakan. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pihak masjid menyedia masker siap pakai untuk jamaah beribadah di dalam mesjid.

Pertokoan dan supermarket yang berada di dalam Perumahan Bukit Cimanggu hanya beroperasi sampai dengan jam 18.00 WIB, di setiap pintu masuk sudah menyediakan alat pencuci tangan dan disinfektan di depan kasir dipasang pembatas plastik dan memberi jarak pada antrean.

Pembatasan pengunjung dibatasi sebanyak 25 orang saja dalam ruangan serta melarang pengunjung yang masuk tanpa menggunakan masker. Para pegawai menggunakan masker dan *face shield* serta sarung tangan selama berada di dalam area supermarket. Pihak Supermarket juga sudah memasang pengumuman tentang PERWALI 107 tahun 2020 dan himbauan untuk selalu melaksanakan 3 M Melawan Covid-19 (Memakai Masker, Mencuci tangan, dan selalu Menjaga Jarak)

## **KESIMPULAN**

Sejak diberlakukannya PERWALI ini walaupun baru efektif sekitar 85% penerapan pasal 21 Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum, Pertokoan dan Fasilitas Umum PERWALI Kota Bogor No. 107 Tahun 2020. Dalam rangka mengurangi angka penularan dan penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah RT.006 hal tersebut sudah menambah kesadaran masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan fasilitas umum dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Hal ini yang perlu di contoh oleh Lingkungan Perumahan lain sosialisasi dan kerja sama peran aktif masyarakat yang baik sangatlah penting dalam penanganan penyebaran virus Corona.

Pemerintah kota bekerja sama dengan aparat terkait yang berada dalam lingkungan Bukit Masyarakat secara berkala melakukan operasi yustisia dengan tujuan menerapkan sanksi hukum administrasi pada pasal 21 Peraturan Walikota No. 107 tahun 2020 serta diharapkan dapat membangun kesadaran serta disiplin masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan.

Sudah adanya peran aktif anggota masyarakat juga sangat tinggi ikut serta secara aktif saling mengingatkan dan menginformasikan perihal COVID-19 di Lingkungan Perumahan Bukit Cimanggu City.

Denda Administratif dan Sanksi Sosial sudah dilaksanakan pihak terkait yang berwenang melalui operasi yustisia gabungan rutin dilaksanakan di Perumahan Bukit Cimanggu City sejak berlakunya peraturan tersebut. Namun untuk di dalam lingkungan RT. 006, RW.014 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tidak bisa dijalankan secara penuh untuk pasal 21 PERWALI Kota Bogor No. 107 Tahun 2020 dikarenakan keterbatasan wewenang. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERWALI Kota Bogor No. 107 Tahun 2020 hanya boleh dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Polri/TNI.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Pada Rumah Ibadah

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Jurnal Hukum, Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Sylvia Hasanah Thorik, Dosen Universitas Pamulang Banten, ISSN: 2338 4638, Volume 4 Nomor 1, 2020

Mukti Fadjar & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Jogjakarta. Pustaka Pelajar

Fuad Hasan, Koencaraningrat. (1991). Beberapa Asas Metodologi Ilmiah, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta. Gramedia

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta. Prenada Media Group.